



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya :

XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 09 September 1979, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Paesan Utara, RT 004 RW 004, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX pada tahun 1972 pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;
2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon sudah bisa bekerja sebagai Buruh Konstruksi dengan penghasilan namun tidak menentu Rp.2.000.000/bulan
5. Bahwa keluarga orangtua (XXXXX) calon isterinya tersebut telah menerima lamaran anak Pemohon (XXXXX) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon (XXXXX) dengan calon isterinya (XXXXX) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang anak perempuan bernama XXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 307/Kua.11.26.09/PW.01/4/18, tanggal 11-4-2018 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama XXXXX ;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadidalan Agama Kajeen Cq., Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri
di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon
untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berumur 19 tahun,
namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXXXX di
depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa ia berpacaran dengan perempuan calon istrinya yang bernama
XXXXX;
- Bahwa ia dengan perempuan calon istrinya tidak ada hubungan mahram
dan atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan
untuk menikah;
- Bahwa ia kenal dengan perempuan calon istrinya sudah 3 tahun dan
hubungan kami sudah sangat jauh, sehingga ia khawatir terjadi hal-hal yang
dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai makelar mobil
dengan penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp 1.000.000, (satu juta
rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai
suami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon
 bernama XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan seorang laki-laki calon suaminya
 bernama XXXXX sudah kurang lebih 3 tahun;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya XXXXX, hubungannya sudah sangat jauh, sehingga ia khawatir kalau terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh orang tua atau keluarga XXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326094107500061 tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Kekurangan persyaratan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Nomor 307/Kua.11.26.09/PW.01/04/2018 tertanggal 11 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan calon suami belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Nomor 308/Kua.11.26.09/PW.01/04/2018 tertanggal 11 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor AL6690025039 tanggal 01 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :

1. XXXXX, umur 38 tahun agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah ingin menikah tetapi usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga ditolak oleh pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya (bernama XXXXX sudah kurang lebih 3 tahun pacaran dan sangat akrab;
 - Bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau sususuan ;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh konruksi dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon statusnya jejaka dan status calon istrinya adalah perawan;
2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah ingin menikah tetapi usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga ditolak oleh pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya (bernama XXXXX sudah kurang lebih 3 tahun pacaran dan sangat akrab;
 - Bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau sususuan ;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh konruksi dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon statusnya jejaka dan status calon istrinya adalah perawan;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P. 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P. P. 4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kaje;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar menunggu anaknya berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya bernama XXXXX yang masih berumur 18 tahun 05 bulan, dengan seorang perempuan bernama XXXXX, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur menikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, maupun persusuan, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak laki-lakinya itu dengan perempuan yang sudah dikenalnya;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa ia telah berpacaran dengan calon istrinya selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tahu tugas suami sebagai kepala rumah tangga yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami yang bertanggungjawab terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 3 tahun lebih dan pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri yang baik dari suami bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya sudah pacaran selama 3 tahun lebih dan keluarga calon pengantin laki-laki telah datang di rumah keluarga calon pengantin perempuan melamar, lalu mereka sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun anak Pemohon XXXXX belum cukup umur untuk menikah, mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 4, telah terbukti bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 4 telah ternyata XXXXX belum cukup umur batas minimal untuk nikah yaitu baru berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 2 dan P. 3, telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata XXXXX sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan tetap sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga, sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama Kharismatul Maghfiroh binti Moh. Sobir, telah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1439 H. oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ali Fatoni, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman-----	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Kajian
Panitera,

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 9 dari 9 hal.